



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46 / Pid.B / 2020 / PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Ahmad Iqbal Marassing Tabang;**
 2. Tempat lahir : Tampa (Luwu);
 3. Umur/ Tgl. Lahir : 18 Tahun / 22 Juni 2001;
 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 6. Tempat tinggal : Dusun Passapa, Desa Tampa, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Aldi Bin Jabbar;**
 2. Tempat lahir : Padang Sappa (Luwu);
 3. Umur/ Tgl. Lahir : 19 Tahun / 2 Juli 2000;
 4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- an
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 6. Tempat tinggal : Lingkungan Padang Makmur, Kelurahan Padang Subur, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa masing-masing ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan

Negara oleh:

1. Penyidik (penangkapan), sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
2. Penyidik (penahanan), sejak tanggal 4 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
3. Perpanjangan Penuntut Umum atas permintaan Penyidik, sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa, sejak tanggal 15 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Juni 2020;

Para terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri dan tidak berkeinginan untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 16 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Ahmad Iqbal Marassing Tabang** dan terdakwa II **Aldi Bin Jabbar** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang atau orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dan **6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) buah anak busur;
 - 1 (satu) buah pelontar anak busur;
 - 1 (satu) buah tas merk X-TEND warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, bahwa para terdakwa menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan para terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I **AHMAD IQBAL MARASSING TABANG Als. IKBAL Bin MASA** bersama-sama dengan terdakwa II Sdr **ALDI Bin JABBAR** pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember tahun 2019 bertempat di Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada pukul Pukul 03.00 wita saat itu saksi korban ZUL IKHFAN Als. IKAR Bin OPU DG. PARANI bersama dengan beberapa orang temannya yakni Saksi DOLLI, Sdr. MAING, Saksi ASRIL, Sdr. RIJAL, dan Sdr. IPUL sementara asyik bermain game, lalu tak lama kemudian terdakwa I bersama-sama terdakwa II serta Saksi RESKI Als. KANDACONG (DPO), ASRUL Als. ACCUL (DPO), IPPANG (DPO), dan SAWIR (DPO) datang ke depan rumah saksi korban saksi korban ZUL IKHFAN Als. IKAR dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba didepan rumah korban maka pada saat itu saksi RESKI Als. KANDACONG langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di jalan raya sedangkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke bawah pohon mangga yang berada di halaman rumah saksi korban ZUL IKHFAN Als. IKAR sementara IPPANG (DPO), ACCUL (DPO) dan SAWIR (DPO) masih tetap berada di atas motor dan menunggu, selanjutnya ketika terdakwa I bersama-sama terdakwa II berada di bawah pohon mangga maka pada saat itu beberapa orang pemuda keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumah lalu terdakwa II kemudian bertanya kepada saksi RESKI Als. KANDACONG **“yang mananya ...itu mi kah...???”** dan pada saat itu saksi RESKI KANDACONG langsung menjawab **“Iya itu mi... tembak saja !!!”** hingga akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah saksi korban ZUL IKHFAN Als IKAR dan 3

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat itu berada di dekat pintu rumah secara bersamaan dan setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan saksi RESKI Als. KANDACONG langsung bergegas menuju ke sepeda motor IPPANG (**DPO**), ACCUL (**DPO**) dan SAWIR (**DPO**) kemudian meninggalkan tempat kejadian, sementara saksi korban ZUL IKHFAN Als. IKAR yang saat itu terkena salah satu anak busur yang di lontarkan oleh terdakwa II bersama-sama terdakwa II yang tepat mengenai pada bagian dada korban, langsung meminta tolong kepada kakaknya yakni saksi RAHMAWATI dan setelah itu saksi korban ZUL IKHFAN Als. IKAR kemudian langsung di bawa menuju ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa I bersama-sama Terdakwa II tersebut saksi Korban ZUL IKHFAN Alias IKAR Bin OPU DG. PARANI mengalami Luka yakni: Luka tusuk pada bagian dada dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan sebagaimana Surat Visum et Repertum Nomor 011/RSUD-BG/002/2020 tanggal 17 Desember 2019 dengan kesimpulan :Pada waktu pemeriksaan Pasien pada saat datang 1 (satu) luka tusuk dengan diameter ± 0.7 cm disertai busur terletak pada 2 cm dari garis tengah tubuh dan ± 5 cm dari garis ulu hati yang menghubungkan kedua mammae; Kesimpulan : luka tusuk akibat benda tajam;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi korban **Zul Ikhfan alias Ikar Bin Opu Dg. Parani**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi korban mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban sendiri;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di depan rumah saksi yang beralamat di Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu,
- Bahwa informasi yang dengar dari teman-teman saksi bahwa adapun sehingga Terdakwa I dan II bersama dengan Sdr. RESKI KANDACONG, Sdr. ASRUL Als. ACCUL, dan Sdr. SAWWIR mendatangi rumah saksi saat itu yakni untuk mencari keberadaan dari Sdr. MAING yang sebelumnya memiliki masalah dengan Sdr. RESKI KANDACONG, akan tetapi saksi tidak mengetahui mengapa pada saat itu justru para pelaku melakukan pembusuran terhadap diri saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. MAING memang sedang berada di rumah saksi ketika Terdakwa I dan II bersama dengan Sdr. RESKI KANDACONG, Sdr. ASRUL Als. ACCUL, dan Sdr. SAWWIR mendatangi rumah saksi, dimana saat itu saksi sedang bermain game bersama dengan Sdr. MAING serta beberapa orang teman saksi lainnya;
- Bahwa terkait permasalahan antara Sdr. RESKI KANDACONG dengan Sdr. MAING maka saksi tidak ada kaitannya dengan permasalahan antara keduanya tersebut karena permasalahan tersebut merupakan masalah pribadi antara Sdr. RESKI KANDACONG dengan Sdr. MAING. Hanya saja saat itu secara kebetulan Sdr. MAING sedang berada di rumah saksi ketika Terdakwa I dan Terdakwa II bersama Sdr. RESKI KANDACONG, Sdr. ASRUL Als. ACCUL, dan Sdr. SAWWIR mencari keberadaan Sdr. MAING;
- Bahwa sesaat sebelum kejadian penganiayaan tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah saksi tepatnya di ruang tamu sedang bermain game bersama dengan sejumlah teman saksi diantaranya yaitu Sdr. DOLLI, Sdr. ASRIL, Sdr. RIJAL dan Sdr. IPUL;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah saksi tepatnya di ruang tamu bersama Sdr. DOLLI, Sdr. ASRIL, Sdr. RIJAL dan Sdr. IPUL saat sedang bermain game dimana sekitar pukul 02.55 Wita saat itu saksi mendengar beberapa sepeda motor dari arah barat melintas di depan rumah saksi dengan kecepatan rendah namun berselang sekitar 1 (satu) menit kemudian saksi mendengar beberapa sepeda motor dari arah timur melintas di depan rumah saksi dimana saat itu saksi sempat mengintip di jendela dan melihat sekitar 3 (tiga) sepeda motor yang melintas namun saat melintas di depan rumah saksi sekitar 50 (lima) meter dari rumah saksi mendengar sepeda motor tersebut singga sehingga sehingga pada saat itu saksi langsung menyuruh teman – teman saksi untuk melihat sepeda motor tersebut namun saat itu beberapa

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman saksi tidak ada yang goyang sehingga pada saat itu saksi langsung membuka pintu rumah saksi kemudian menuju jalan dengan maksud untuk ingin melihat sepeda motor tersebut dimana saat itu saksi mendengar suara seseorang dengan mengatakan bahwa "ikar" namun sekita 1 (satu) buah anak busur langsung menancap di dada saksi;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut kembali melintas di depan rumah saksi saat itu saksi sempat melihat ke jendela dimana sepeda motor tersebut sebanyak 3 (tiga) motor dan saat melewati rumah saksi, saksi mendengar sepeda motor tersebut berhenti sehingga pada saat itu saksi langsung menyuruh teman saksi untuk mengecek mengapa beberapa sepeda motor tersebut berhenti di dekat rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jenis 3 (tiga) unit sepeda motor yang melintas di depan rumah saksi dimana saat itu saksi hanya melihat dari dalam rumah dan sepeda motor tersebut tidak jelas terlihat kemudian berhenti di dekat rumah saksi setelah itu saksi keluar membuka pintu rumah saksi dan berjalan sekitar 3 (tiga) meter di depan rumah dengan maksud untuk mengecek sepeda motor tersebut namun seketika sebuah anak busur melengket di dada saksi;

- Bahwa adapun pelaku yang melakukan pembusuran kepada saksi merupakan salah satu pengendara sepeda motor yang melintas di depan rumah saksi dimana saat itu saksi keluar dari dalam rumah bersama Sdr. DOLLI untuk mengecek pengendara sepeda motor tersebut yang melintas di depan rumah dan berhenti pada jarak sekitar 50 (lima Puluh) meter dimana saat berada di depan rumah saat itu terlebih dahulu saksi mendengar seseorang yang mengatakan bahwa "**itumi ikar**" dan seketika sebuah anak busur langsung menancap di dada saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa orang tersebut yang mengatakan "**itumi ikar**" dimana saat itu saksi tidak sempat melihat orang tersebut disaat itu juga saksi langsung terkena anak busur dan mengenai pada bagian dada saksi;

- Bahwa setelah saksi terkena anak busur yang tertancap di dada saksi saat itu saksi langsung mengatakan bahwa "**nakennaka busur**" **lariko dolli masuk rumah**" dimana saat itu saksi juga langsung masuk kedalam rumah dan bersembunyi di dalam rumah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bahwa pengendara sepeda motor yang singgah di dekat rumah saksi masih ada atau tidak dimana setelah saksi terkena anak busur kemudian berlari masuk kedalam rumah saat

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi tidak pernah mendengar suara sepeda motor yang berhenti di dekat rumah saksi;

- Bahwa saksi mengalami luka tusuk pada bagian dada dengan jumlah jahitan sebanyak enam jahitan;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut maka saksi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Batara Guru Belopa dan dilakukan operasi untuk mengeluarkan anak busur yang tertancap di dada saksi kemudian saksi di rawat inap selama 3 (tiga) hari lamanya;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fernanda Reski Pratama alias Kandacong Bin Djunaid**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu, dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap diri saksi korban Zul Ikhan;
- Bahwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang beralamat di Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya bukan Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang saat itu hendak saksi busur bersama dengan teman-teman saksi namun salah seorang teman dari Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang bernama Sdr. MAING yang saat itu juga sedang berada di rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR, ketika saksi bersama dengan teman – teman saksi masuk ke dalam rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR maka pada saat itu yang muncul di depan pintu rumah yakni Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR sehingga pada saat itu Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR lah yang terkena anak busur;
- Bahwa adapun yang saat itu memiliki masalah dengan Sdr. MAING yakni saksi sendiri dimana saksi merasa dendam dengan Sdr. MAING karena Sdr. MAING berteman pernah melakukan pengeroyokan terhadap diri saksi;
- Bahwa adapun teman saksi yang saat itu turut melakukan pembusuran terhadap Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yakni hanya Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan saksi bersama dengan Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG dan Sdr. SAWIR tidak ikut melakukan pembusuran;

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran saksi saat itu bersama Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG dan Sdr. SAWIR, yaitu saksi sendiri berperan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran serta memperlihatkan sasaran yang nantinya akan di busur oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, **Sdr. ACCUL** berperan membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ketika masuk maupun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR, **Sdr. IPPANG** berperan membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IPPANG ketika masuk maupun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR, **Sdr. SAWIR** berperan membonceng saksi ketika masuk maupun setelah Terdakwa I dan terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR;
- Bahwa adapun sehingga saksi bersama dengan teman – teman saksi yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. IPPANG dan Sdr. SAWIR bisa mendatangi rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR saat itu karena sesaat sebelumnya ketika saksi dan teman – teman saksi yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG, Sdr. SAWIR, Sdr. FERI, Sdr. SAWAL, Sdr. MADIL, Sdr. ICCANG, Sdr. RANGGA, Sdr. KADDO dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya berada di lokasi tempat minum Ballo (Minuman Keras) di Dsn. Buntu Tanah, Kec. Suli, Kab. Luwu maka saat itu saksi sempat meminta kepada teman – teman saksi tersebut untuk membantu saksi menyelesaikan masalah saksi dengan Sdr. MAING dimana saat itu saksi mengatakan kepada teman – teman saksi **“Bantu ka dulu selesaikan masalahku sama Maing yang anak taddete...”** lalu kemudian teman – teman saksi mengatakan **“Ayo mi ple kita selesaikan !!!”** sehingga saksi bersama dengan teman – teman saksi akhirnya sepakat untuk mencari Sdr. MAING;
- Bahwa setelah saksi bersama dengan teman – teman saksi telah selesai menikmati minuman keras maka saat itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (Satu) Buah pelontar busur serta 1 (Satu) Buah anak busur yang saat itu tersimpan di dalam tas milik Terdakwa I lalu kemudian saksi menunjuk Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pembusuran karena saat itu hanya Terdakwa I dan Terdakwa II lah yang memiliki busur dan setelah itu saksi bersama dengan teman – teman saksi yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG, Sdr. SAWIR, Sdr. FERI, Sdr. SAWAL, Sdr. MADIL, Sdr. ICCANG, Sdr. RANGGA, Sdr. KADDO dan beberapa orang lainnya yang saksi tidak ketahui identitasnya langsung menuju ke Lapangan Andi Djemma Kota Belopa untuk mencari keberadaan Sdr. MAING akan tetapi saat itu saksi

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan teman – teman saksi tidak menemukan Sdr. MAING di Lapangan Andi Djemma Kota Belopa sehingga pada saat itu saksi bersama dengan teman – teman saksi tersebut saling berpencar untuk mencari keberadaan dari Sdr. MAING dimana saat itu saya yang saling berboncengan dengan Sdr. KADDO langsung menuju ke rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR di Dsn. Kalobang, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu untuk mencari keberadaan Sdr. MAING dan ketika saksi melintas di depan rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR lalu kemudian saksi melihat Sdr. MAING sedang berada di dalam rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR maka saat itu saksi langsung menuju ke pertigaan jalan menuju ke rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR lalu kemudian saksi menghubungi Sdr. ICCANG melalui telepon kemudian mengatakan ***“Mana mi itu anak – anak orang dua (Terdakwa I dan Terdakwa II) suruh mi ke pertigaan taddette ada maing di rumahnya fikir...”*** lalu Sdr. ICCANG langsung menjawab ***“Jelas ji kah bilang adai..???”*** lalu kemudian saksi menjawab ***“Iya jelas mi ...sekitar lima atau empat orang ii di rumahnya fikir...”*** dan tak setelah itu tak lama kemudian beberapa orang teman saksi yakni Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. ICCANG, Sdr. ACCUL, Sdr. FERI dan beberapa orang lainnya langsung menuju ke pertigaan taddette yang merupakan jalan masuk menuju rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di pertigaan taddette maka saat itu saksi kemudian mengatur rencana pembusuran dengan mengatakan ***“Jangan maki masuk semua ...enam orang ki saja masuk, nanti kalau sampai di dalam ketuk – ketuk pintu kalau ada mi yang muncul langsung tembak saja...!!!”*** dan setelah itu Sdr. IPPANG langsung mengatakan ***“Saya pi bonceng ko ikbal tidak mau ka kasi anak – anak motor ku...”*** kemudian Sdr. ACCUL membonceng Terdakwa II, sedangkan yang membonceng saksi saat itu yakni Sdr. SAWIR dan selanjutnya saya bersama dengan ke 5 (Lima) orang teman saksi tersebut masuk ke dalam lorong rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya melakukan pembusuran;

- Bahwa ketika saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG, dan Sdr. SAWIR tiba di depan rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR maka pada saat itu saksi langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di jalan raya sedangkan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II juga turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke bawah pohon mangga yang berada di halaman rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR sedangkan Sdr. IPPANG, Sdr. ACCUL dan Sdr. SAWIR masih tetap berada di atas motor dan menunggu, selanjutnya ketika Terdakwa I dan Terdakwa II

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di bawah pohon mangga maka pada saat itu beberapa orang pemuda keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumah lalu Terdakwa II kemudian bertanya kepada saksi **"yang mananya ...itu mi kah...???"** dan pada saat itu saksi langsung menjawab **"Iya itu mi... tembak saja !!!"** hingga akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat itu berada di dekat pintu rumah secara bersamaan dan setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung bergegas menuju ke sepeda motor Sdr. IPPANG, Sdr. ACCUL dan Sdr. SAWIR kemudian meninggalkan tempat kejadian, dan setelah itu saksi berama dengan teman-teman saksi tersebut kembali menuju ke pertigaan tempat teman – teman saksi yang lain menunggu, dan setelah tiba di pertigaan saksi langsung bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan **"Mu kenna ji kah...???"** lalu Terdakwa I menjawab **"Tidak tau mi yang pastinya saya tembak busur tadi ..."** lalu setelah itu saksi dan teman – teman saksi tersebut kemudian membubarkan diri sementara saksi bersama dengan Sdr. KADDO langsung menuju ke kost teman saksi di Lingk. Jawaro, Kel. Topoka, Kec. Belopa, Kab. Luwu untuk mengamankan diri sementara dan beberapa saat kemudian saksi bersama dengan Sdr. KADDO meninggalkan kost tersebut kemudian menuju ke perempatan jalan masuk ke kost lalu sekitar ± 5 (Lima) Menit kemudian saksi bertemu dengan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. ACCUL sehingga pada saat itu saksi kemudian bertanya kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dengan mengatakan **"Kau tembak ji kah tadi...???"** kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menjawab **"Iya..saya tembak ji.."**, dan setelah itu saksi kemudian pergi bersama dengan Sdr. KADDO;

- Bahwa seingat saksi bahwa ketika Terdakwa II bertanya kepada saksi dengan mengatakan **"yang mananya ...itu mi kah...???"** lalu kemudian saksi menjawab **"Iya itu mi... tembak saja !!!"** maka di saat yang bersamaan Terdakwa I dan Terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat berdiri di dekat pintu rumah;
- Bahwa adapun jarak antara saksi dengan Terdakwa I dan terdakwa II ketika Terdakwa I dan terdakwa II melontarkan anak busur miliknya yakni hanya berjarak sekitar ± 3 (Tiga) Meter;
- Bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat berdiri di dekat pintu rumah maka pada saat itu saksi belum mengetahui kalau yang terkena busur saat itu yakni Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dan nanti setelah 3 (Tiga) hari

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah saksi mengetahui kalau yang terkena busur saat itu yakni Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti berapa banyak pelontar serta anak busur yang di bawa oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saat itu namun yang saksi sempat lihat saat itu sebelumnya Terdakwa I menyimpan pelontar beserta anak busur yang digunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pembusuran di dalam tas hitam milik Terdakwa I;

- Bahwa setelah saksi perhatikan secara jelas barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi maka saksi dapat mengenali barang bukti tersebut dimana 1 (Satu) Buah Pelontar Busur, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat tanpa di lengkapi tali pelontar, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Merah, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru merupakan pelontar dan anak busur milik Terdakwa I dan Terdakwa II, 1 (satu) buah tas Merk X'TEND Warna Hitam merupakan tas milik Terdakwa I yang saat itu Terdakwa I gunakan sebagai tempat menyimpan pelontar dan anak busur miliknya;

- Bahwa adapun barang bukti yang di perlihatkan kepada saksi berupa 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru yang saat itu tertancap di bagian dada korban Saksi FIKAR maka saya juga dapat mengenalinya dimana 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru sama dengan anak busur yang di gunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran saat itu;

- Bahwa adapun bagain tubuh dari Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang saat itu terkena anak busur yang di tembakkan oleh Terdakwa I maupun Terdakwa II yakni mengenai pada bagian dada Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa I **Ahmad Iqbal Marassing Tabang**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mengerti diperhadapkan didepan persidangan, dimana terkait masalah kekerasan yang terdakwa I lakukan terhadap saksi korban Zul Ikhan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang beralamat di Dsn. Kalobang, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa adapun teman terdakwa I yang saat itu turut melakukan pembusuran terhadap saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yakni Terdakwa II sedangkan beberapa orang teman terdakwa yakni Sdr. ACCUL, Sdr. RESKI KANDACONG, Sdr. IPPANG dan salah seorang teman Sdr. RESKI KANDACONG masing – masing memiliki peran yang berbeda;
- Bahwa adapun peran masing – masing dari teman saya yang saat itu ikut masuk ke depan rumah saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yakni Sdr. ACCUL, Sdr. RESKI KANDACONG, Sdr. IPPANG dan salah seorang teman Sdr. RESKI KANDACONG yaitu **Sdr. FERNANDA RESKI KANDACONG** berperan menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran serta memperlihatkan sasaran yang akan terdakwa I bersama Terdakwa II saat itu ketika berada di depan rumah Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR, **Sdr. ACCUL** berperan membonceng Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II ketika masuk maupun setelah saya dan Terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR, **Sdr. IPPANG** berperan membonceng Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor milik Sdr. IPPANG ketika masuk maupun setelah Terdakwa bersama terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR, dan Salah seorang teman Sdr. FERNANDA RESKI KANDACONG berperan membonceng Sdr. RESKI KANDACONG ketika masuk maupun setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pembusuran terhadap Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR;
- Bahwa sebelumnya terdakwa I tidak pernah memiliki masalah dengan Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dan seingat terdakwa I yang memiliki masalah saat itu hanyalah Saksi RESKI KANDACONG dengan salah seorang teman dari Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang bernama Sdr. MAING dimana saat itu berdasarkan informasi dari Sdr. RESKI KANDACONG bahwa Sdr. MAING sedang berada di rumah milik Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR yang beralamat di Dsn Kalobang, Ds. Sengan Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa adapun terdakwa mengetahui kalau saat itu Sdr. RESKI KANDACONG lah yang pernah memiliki masalah dengan salah seorang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR yang bernama Sdr. MAING yaitu berdasarkan penyampaian dari Sdr. RESKI KANDACONG sendiri ketika terdakwa bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut berada di lokasi tempat minum ballo (Minuman Keras) DI Dsn. Buntu Tanah, Kec. Suli, Kab. Luwu dimana saat itu Sdr. RESKI KANDACONG mengatakan kepada terdakwa dan teman – teman terdakwa **“Bantu ka dulu selesaikan masalahku sama Maing yang anak taddete...”** sehingga dari situlah terdakwa mengetahui kalau Sdr. RESKI KANDACONG lah yang memiliki masalah dengan Sdr. MAING yang merupakan teman Sdr. FIKAR dimana informasi dari Sdr. RESKI KANDACONG bahwa saat itu Sdr. MAING sedang berada di rumah Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR;

- Bahwa setelah Saksi RESKI KANDACONG meminta kepada terdakwa I dan teman – teman terdakwa I untuk membantu menyelesaikan masalahnya dengan Sdr. MAING dengan mengatakan **“Bantu ka dulu selesaikan masalahku sama Maing yang anak taddete...masalah lama mi...”** sehingga pada saat itu terdakwa I bersama dengan teman – teman terdakwa I langsung mengatakan **“Ayo mi ple kita selesaikan...!!!”** dan selanjutnya setelah Terdakwa I bersama dengan teman – teman terdakwa I telah selesai menikmati minuman keras saat itu Terdakwa II langsung mengambil 1 (Satu) Buah pelontar busur serta 1 (Satu) Buah anak busur yang saat itu terdakwa I simpan di dalam tas milik terdakwa I kemudian saksi RESKI KANDACONG menyuruh terdakwa I dan Terdakwa II untuk melakukan pembusuran karena saat itu hanya terdakwa I dan terdakwa II lah yang memiliki busur dan setelah itu terdakwa I bersama dengan teman – teman terdakwa yakni Terdakwa II, Sdr. ACCUL, saksi RESKI KANDACONG, Sdr. IPPANG, Sdr. FERI, Sdr. SAWAL, Sdr. MADIL, Sdr. ICCANG, Sdr. RANGGA dan beberapa orang lainnya yang terdakwa I tidak ketahui identitasnya langsung menuju ke Lapangan Andi Djemma Kota Belopa untuk mencari keberadaan Sdr. MAING akan tetapi saat itu terdakwa I bersama dengan teman – teman terdakwa I tidak menemukan Sdr. MAING di Lapangan Andi Djemma Kota Belopa sehingga pada saat itu terdakwa I bersama dengan teman – teman terdakwa tersebut saling berpencar untuk mencari keberadaan dari Sdr. MAING sampai akhirnya Sdr. ICCANG menerima panggilan telepon dari Saksi RESKI KANDACONG dimana saat itu Saksi RESKI KANDACONG mengatakan **“Mana mi itu anak – anak orang dua (Terdakwa I dan Terdakwa II) suruh mi ke pertigaan taddette ada maing di rumahnya ikar...”** sehingga Sdr. ICCANG langsung menjawab **“Jelas ji kah bilang adai..???”** lalu kemudian Saksi RESKI KANDACONG mengatakan **“Iya jelas mi ...sekitar lima atau empat**

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang ii di rumahnya ikar...” dan setelah itu terdakwa I bersama dengan terdakwa II, Sdr. ICCANG, Sdr. ACCUL, Sdr. FERI dan beberapa orang lainnya langsung menuju ke pertigaan taddete yang merupakan jalan masuk menuju rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dengan menggunakan sepeda motor dan setelah sampai di pertigaan taddette maka saat itu Saksi RESKI KANDACONG kemudian mengatur rencana pembusuran dengan mengatakan **“Jangan maki masuk semua ...enam orang ki saja masuk, nanti kalau sampai di dalam ketuk – ketuk pintu kalau ada mi yang muncul langsung tembak saja...!!!”** dan setelah itu Sdr. IPPANG langsung mengatakan **“Saya pi bonceng ko ikbal tidak mau ka kasi anak – anak motor ku...”** kemudian Sdr. ACCUL membonceng Terdakwa II, sedangkan teman Saksi RESKI KANDACONG yang Terdakwa I tidak ketahui identitasnya membonceng Saksi RESKI KANDACONG dan selanjutnya Terdakwa I bersama dengan ke 5 (Lima) orang teman terdakwa tersebut masuk ke dalam lorong rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR dengan menggunakan sepeda motor untuk selanjutnya melakukan pembusuran;

- Bahwa ketika terdakwa I bersama dengan ke 5 (Lima) orang teman terdakwa I tersebut tiba di depan rumah Saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR maka pada saat itu Saksi RESKI KANDACONG langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di jalan terdakwa I sedangkan terdakwa I bersama dengan terdakwa II juga turun dari sepeda motor dan berjalan menuju ke bawah pohon mangga yang berada di halaman rumah Saksi FIKAR sedangkan Sdr. IPPANG, Sdr. ACCUL dan salah seorang teman Saksi RESKI KANDACONG yang terdakwa I tidak ketahui identitasnya masih tetap berada di atas motor dan menunggu terdakwa I, terdakwa II dan Saksi RESKI KANDACONG, selanjutnya setelah terdakwa I dan terdakwa II berada di bawah pohon mangga maka pada saat itu terdakwa I melihat 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda keluar dari dalam rumah dan berdiri di dekat pintu rumah sehingga pada saat itu terdakwa II langsung bertanya kepada Sdr. RESKI KANDACONG dengan mengatakan **“yang mananya ...itu mi kah...???”** dan pada saat itu juga Saksi RESKI KANDACONG menjawab **“Iya itu mi... tembak saja !!!”** hingga akhirnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat itu berada di dekat pintu rumah dan setelah itu terdakwa bersama dengan terdakwa II dan saksi RESKI KANDACONG langsung bergegas menuju ke pinggir jalan tempat Sdr. IPPANG, Sdr. ACCUL dan salah seorang teman Saksi RESKI KANDACONG yang terdakwa tidak ketahui identitasnya menunggu dan selanjutnya terdakwa I bersama dengan teman – teman

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I tersebut langsung bergegas meninggalkan tempat kejadian dan kembali menuju ke pertigaan tempat teman – teman terdakwa I yang lain menunggu;

- Bahwa seingat terdakwa I ketika Terdakwa II bertanya kepada Saksi RESKI KANDACONG dengan mengatakan **“yang mananya ... itu mi kah...???”** dan pada saat itu juga saksi. RESKI KANDACONG menjawab **“Iya itu mi... tembak saja !!!”** maka di saat yang bersamaan terdakwa I dan terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat berdiri di dekat pintu rumah;

- Bahwa adapun jarak antara terdakwa I, terdakwa II dengan ke 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat berdiri di dekat pintu rumah Saksi FIKAR ketika terdakwa I bersama dengan terdakwa melontarkan anak busur milik terdakwa I dan terdakwa II yakni hanya berjarak sekitar ± 20 (Dua Puluh) Meter;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa I saat itu yang menjadi target hanyalah Sdr. MAING, akan tetapi saat itu terdakwa I dan terdakwa II tidak kenal dengan Sdr. MAING sehingga ketika 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda keluar dari dalam rumah saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR lalu kemudian berdiri di dekat pintu rumah maka saat itu terdakwa II langsung bertanya kepada saksi RESKI KANDACONG dengan mengatakan **“yang mananya ... itu mi kah...???”** pada saat itu juga Saksi RESKI KANDACONG menjawab **“Iya itu mi... tembak saja !!!”** sehingga di saat yang bersamaan terdakwa I dan terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) orang pemuda yang saat berdiri di dekat pintu rumah dimana saat itu terdakwa I tidak mengetahui siapa sajakah yang telah terkena anak busur yang terdakwa I dan terdakwa II lepaskan saat itu;

- Bahwa awalnya adapun pelontar busur yang terdakwa I bawa di dalam tas milik terdakwa I yakni berjumlah 2 (Dua) Buah sedangkan anak busur yang terdakwa I bawa yakni berjumlah sebanyak 6 (Enam) buah, namun sebelumnya 1 (Satu) buah pelontar serta 1 (Satu) buah anak busur telah di ambil oleh terdakwa II ketika berada di lokasi tempat terdakwa I menikmati minuman keras sesaat sebelum terjadinya pembusuran yang kemudian 1 (Satu) buah pelontar serta 1 (Satu) buah anak busur tersebut di gunakan oleh terdakwa II ketika terdakwa I dan terdakwa II berada di depan rumah saksi FIKAR yang kemudian anak busur yang masing – masing terdakwa I gunakan bersama terdakwa II, terdakwa I lepaskan ke arah 3 (Tiga) atau 4 (Empat) pemuda yang saat itu berdiri di dekat pintu rumah saksi ZUL IKHFAN Als. IKAR;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun ciri-ciri dari sepeda motor yang saat itu di gunakan oleh Sdr. IPPANG untuk membonceng terdakwa I yakni Sepeda motor Merk Yamaha MIO SOUL Warna Merah Putih, sepeda motor yang di gunakan Sdr. ACCUL membonceng terdakwa II yakni sepeda motor Merk Honda SONIC, sedangkan sepeda motor yang di gunakan oleh teman Saksi RESKI KANDACONG membonceng Saksi RESKI KANDACONG yakni sepeda motor Merk Jenis Matic namun terdakwa I tidak mengetahui Merknnya;
- Bahwa setelah terdakwa I perhatikan secara jelas barang bukti yang diperlihatkan kepada terdakwa I maka terdakwa I dapat mengenali barang bukti tersebut dimana 1 (Satu) Buah Pelontar Busur, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat tanpa di lengkapi tali pelontar, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Hitam, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Merah, 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru merupakan pelontar dan anak busur milik terdakwa I, 1 buah tas Merk X'TEND Warna Hitam merupakan tas milik terdakwa I yang saat itu terdakwa I gunakan sebagai tempat menyimpan pelontar dan anak busur milik terdakwa I;
- Bahwa adapun barang bukti yang di perlihatkan kepada terdakwa I berupa 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru yang saat itu tertancap di bagian dada korban Saksi FIKAR maka terdakwa I juga dapat mengenalinya dimana 1 (Satu) Buah anak busur terbuat dari besi berwarna cokelat di ikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia berwarna Biru tersebut juga merupakan anak busur milik terdakwa I dan hal tersebut terdakwa I ketahui pasti berdasarkan bentuk dari anak busur tersebut namun terdakwa I tidak mengetahui secara pasti apakah anak busur yang terdakwa I lepaskan ataukah anak busur yang terdakwa II lepaskan yang saat itu mengenai Sdr. ZUL IKHFAN Als. IKAR;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan telah meminta maaf kepada saksi korban;
Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa II **Aldi Bin Jabbar** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Polres Luwu dan keterangan pada penyidik tersebut sudah benar;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini yaitu unuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya terdakwa bersama dengan sejumlah temannya melakukan penganiayaan atau pengeroyokan terhadap saksi korban Zul Ikhfan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar Pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Saksi IKAR yang beralamat di Dsn. Kalobang, Ds. Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa pada saat itu yang terdakwa II kenal melakukan penganiayaan kepada Saksi IKAR pada saat itu adalah terdakwa I, Sdr. RESKI Als. KANDACONG, Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG, dan masi ada lagi 1 (satu) orang yang tidak terdakwa II kenali;
- Bahwa awalnya pada saat terdakwa II berteman sedang minum minuman keras (Ballo) di Dsn. Buntu Tana Saksi RESKI Als. KANDACONG bercerita bahwa dia mempunyai masalah dengan Sdr. MAING sehigga pada saat itu Sdr. RESKI Als. KANDACONG meminta bantuan kepada terdakwa II dan teman – teman terdakwa II yang lain untuk membantu menyelesaikan masalahnya tersebut dengan Sdr. MAING;
- Bahwa adapun masalah Saksi RESKI Als. KANDACONG dengan Sdr. MAING pada saat itu adalah saksi RESKI Als. KANDACONG pernah di keroyok oleh Sdr. MAING berteman higga pada saat itu Saksi RESKI Als. KANDACONG sakit hati dan ingin balas dendam;
- Bahwa setelah Saksi RESKI Als. KANDACONG menceritakan masanya kepada terdakwa II berteman Saksi RESKI Als. KANDACONG pun menyusun rencana untuk membalas dendam kepada Sdr. MAING sehigga pada saat itu terdakwa II langsung mengambil busur dan anak busur yang terdakwa II simpan di dalam atas warna Hitam milik terdakwa I dan menyimpan busur tersebut di pinggang terdakwa II selanjutnya terdakwa II berteman berangkat ke lapangan ANDI JEMMA Belopa untuk mencari Sdr. MAING;
- Bahwa pada saat itu terdakwa II berteman langsung mencari Sdr. MAING di lapangan ANDI JEMMA Belopa akan tetapi kami tidak menemukanya sehigga terdakwa II berteman berpencar untuk mencari Sdr. MAING pada saat terdakwa II berteman berada di Tadette saksi RESKI Als. KANDACONG menelpon Sdr. ICCANG dan mengatakan **“adami kudapat disini kalau bukan 4 (empat) orang 5 (lima) orang iii”** sehinga pada saat itu terdakwa II berteman langsung berangkat ke pertigaan Tadette;
- Bahwa pada saat terdakwa II sampai di pertigaan tadette ada sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang dan saya hanya mengenali beberapa orang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya Terdakwa I, saksi RESKI Als. KANDACONG, Sdr. ACCUL, Sdr. IPPANG, Sdr. ICCANG, Sdr. FERI dan selebinya terdakwa II tidak tau lagi;

- Bahwa pada saat terdakwa II berteman telah sampai di pertigaan tadette Saksi RESKI Als. KANDACONG menyusun rencana dan mengatakan kepada teman – teman terdakwa II **“6 (enam) orang meki saja masuk nanti kalau ada muliat langsung saja tembak iii”** dan pada saat itu yang berangkat menuju kerumah Saksi IKAR menggunakan 3 (tiga) sepeda motor dimana terdakwa I berboncengan dengan Sdr. IPPANG, saksi RESKI Als. KANDACONG berboncengan dengan temanya dan terdakwa II tidak mengetahui siapa nama teman saksi RESKI Als. KANDACONG tersebut sedangkan terdakwa II sendiri berboncengan dengan Sdr. ACCUL;

- Bahwa setelah Saksi RESKI Als. KANDACONG menyusun rencana di pertigaan tadette pada saat itu terdakwa II beserta 5 (lima) orang lainnya menuju ke rumah saksi IKAR pada saat itu terdakwa II berteman melewati rumah saksi IKAR kurang lebih 10 (sepulu) meter setelah itu terdakwa II, saksi RESKI Als. KANDACONG dan terdakwa I turun dari sepeda motor yang kami kendari dan berdiri di depan rumah saksi IKAR, tidak lama kemudian saksi IKAR berdiri di depan pintu dan terdakwa II bertanya kepda saksi RESKI Als. KANDACONG dan mengatakan **“itumika pannasai dulu”** dan saksi. RESKI Als. KANDACONG mengatakan kepada terdakwa II **“itumi langsung saja tembak iii”** sehingga pada saat itu terdakwa II dan terdakwa I menarik pelontar dan menembakkan anak busur ke arah saksi IKAR setelah itu saya saksi RESKI Als. KANDACONG dan terdakwa I langsung naik ke atas sepeda motor dan meniggalkan tempat kejadian;

- Bahwa pada saat di pertigaan Tadette saksi RESKI Als. KANDACONG sudah menentukan siapa yang akan melakukan pembusuran dan pada saat itu yang akan melakukan pembusuran adalah terdakwa II dan terdakwa I dimana pada saat itu hanya terdakwa II dan terdakwa I yang mempunyai pelontar busur dan anak busur;

- Bahwa setelah terdakwa II dan terdakwa I melakukan pembusuran kepada saksi IKAR terdakwa II berteman langsung meniggalkan tempat kejadian dan menuju ke Ds. Kasiwang;

- Bahwa pada saat itu terdakwa II masih sempat bertemu dengan saksi RESKI Als. KANDACONG di perempatan Bantimurrung pada saat itu saksi. RESKI Als. KANDACONG sempat bertanya kepada terdakwa II **“mukena jika tadi”** dan saya mengatakan **“tidak kutau karna gelap”** setelah itu saksi RESKI Als. KANDACONG mengajak terdakwa II

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke rumah saksi IKAR untuk memastikan apakah anak busur yang terdakwa II lontarkan bersama dengan terdakwa I mengenai saksi IKAR atau tidak akan tetapi terdakwa II menolak dengan alasan terdakwa II sudah ingin pulang;

Bahwa diperlihatkan kepada terdakwa II 2 (dua) buah pelontar busur dan 6 (enam) anak busur maka terdakwa II masih dapat mengenalinya dengan baik dimana 2 (dua) buah pelontar busur dan 6 (enam) anak busur merupakan milik terdakwa II dan terdakwa I;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah diperlihatkan bukti berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 011/RSUD-BG/002/2020 tanggal 17 Desember 2019 atas nama saksi korban Zul Ikhfan dimana korban tersebut mengalami luka tusuk pada bagian dada dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dimana luka tersebut 1 (satu) luka tusuk dengan diameter kurang lebih 0.7 cm disertai busur terletak pada 2 cm dari garis tengah tubuh dan kurang lebih cm dari garis ulu hati yang menghubungkan kedua mammae dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah pelontar anak busur;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna hitam;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna merah;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna biru;
- 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan tali pelontar;
- 1 (satu) buah tas merk X'trend berwarna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar bersama-sama telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara membusur dengan menggunakan anak panah kearah dada saksi korban Zul Ikhfan alias Ikar Bin Opu Dg. Parani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya teman dari para terdakwa telah dipukuli oleh teman-teman dari saksi korban, sehingga para terdakwa membantu teman-temannya untuk membalas perbuatan dari teman-teman korban, sehingga para terdakwa menyerang korban bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa awalnya saksi korban Zul Ikhfan bersama dengan beberapa orang temannya yakni lelaki Dolli, lelaki Maing, lelaki Asril, lelaki Rijal, dan lelaki Ippang sementara asyik bermain game, lalu tak lama kemudian terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar bersama juga dengan lelaki Reski alias Kandacong (DPO), lelaki Asrul alias Accul (DPO), lelaki Ippang (DPO), dan lelaki Sawir (DPO) datang ke depan rumah saksi korban Zul Ikhfan dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba didepan rumah korban maka pada saat itu lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di jalan raya sedangkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke bawah pohon mangga yang berada di halaman rumah saksi korban, sementara lelaki Ippang (DPO), lelaki Accul (DPO) dan lelaki Sawir (DPO) masih tetap berada di atas motor dan menunggu, selanjutnya ketika terdakwa I bersama-sama terdakwa II berada di bawah pohon mangga maka pada saat itu beberapa orang pemuda keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumah lalu terdakwa II kemudian bertanya kepada lelaki Reski alias Kandacong (DPO), **“yang mananya ...itu mi kah...???”** dan pada saat itu lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung menjawab **“Iya itu**

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mi... tembak saja !!!" hingga akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah saksi korban dan kearah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang pemuda yang saat itu berada di dekat pintu rumah secara bersamaan dan setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung bergegas menuju ke sepeda motor lelaki Ippang (DPO), lelaki Accul (DPO) dan lelaki Sawir (DPO) kemudian meninggalkan tempat kejadian, sementara saksi korban yang saat itu terkena salah satu anak busur yang di lontarkan oleh terdakwa I bersama-sama terdakwa II yang tepat mengenai pada bagian dada korban, langsung meminta tolong kepada kakaknya yakni saksi Rahmati dan setelah itu saksi korban kemudian langsung di bawa menuju ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis;

- Bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Zul Ikhfan mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 011/RSUD-BG/002/2020 tanggal 17 Desember 2019 atas nama saksi korban Zul Ikhfan dimana korban tersebut mengalami luka tusuk pada bagian dada dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dimana luka tersebut 1 (satu) luka tusuk dengan diameter kurang lebih 0.7 cm disertai busur terletak pada 2 cm dari garis tengah tubuh dan kurang lebih cm dari garis ulu hati yang menghubungkan kedua mammae dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Barang siapa;
- 2 Unsur Secara Terang-terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;
- 3 Unsur Terhadap Orang atau Barang;
- 4 Unsur Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Ad.1. **Barang Siapa**

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para terdakwa yakni terdakwa I **Ahmad Iqbal Marassing Tabang** dan terdakwa II **Aldi Bin Jabbar** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Melakukan Kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**secara terang-terangan**" dalam KUHP dan KUHPA Karangan Soenarto Soerodibroto Edisi keempat tahun 1994 ialah tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain melihatnya, jadi meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur "Openlijk" atau "secara terang-terangan" telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**bersama-sama atau tenaga bersama (met verenigde krachten)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah sedikit-dikitnya segerombolan orang/dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**melakukan kekerasan (geweld plegen)**" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karangan R. Soesilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar bersama-sama telah melakukan tindakan kekerasan dengan cara membusur dengan menggunakan anak panah kearah dada saksi korban Zul Ikhsan alias Ikar Bin Opu Dg. Parani;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 sekitar pukul 03.00 wita, bertempat di Dusun Kalobang, Desa Senga Selatan, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab para terdakwa melakukan kekerasan kepada saksi korban adalah karena sebelumnya teman dari para terdakwa telah dipukuli oleh teman-teman dari saksi korban, sehingga para terdakwa membantu teman-temannya untuk membalas perbuatan dari teman-teman korban, sehingga para terdakwa menyerang korban bersama dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa awalnya saksi korban Zul Ikhfan bersama dengan beberapa orang temannya yakni lelaki Dolli, lelaki Maing, lelaki Asril, lelaki Rijal, dan lelaki Ipul sementara asyik bermain game, lalu tak lama kemudian terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar bersama juga dengan lelaki Reski alias Kandacong (DPO), lelaki Asrul alias Accul (DPO), lelaki Ippang (DPO), dan lelaki Sawir (DPO) datang ke depan rumah saksi korban Zul Ikhfan dengan menggunakan sepeda motor, dan setelah tiba didepan rumah korban maka pada saat itu lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung turun dari sepeda motor dan berdiri di jalan raya sedangkan terdakwa I bersama-sama terdakwa II turun dari sepeda motor dan langsung berjalan menuju ke bawah pohon mangga yang berada di halaman rumah saksi korban, sementara lelaki Ippang (DPO), lelaki Accul (DPO) dan lelaki Sawir (DPO) masih tetap berada di atas motor dan menunggu, selanjutnya ketika terdakwa I bersama-sama terdakwa II berada di bawah pohon mangga maka pada saat itu beberapa orang pemuda keluar dari dalam rumah dan berdiri di depan pintu rumah lalu terdakwa II kemudian bertanya kepada lelaki Reski alias Kandacong (DPO), **"yang mananya ...itu mi kah...???"** dan pada saat itu lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung menjawab **"Iya itu mi... tembak saja !!!"** hingga akhirnya terdakwa I bersama-sama terdakwa II langsung melepaskan anak busur ke arah saksi korban dan kearah 3 (tiga) atau 4 (empat) orang pemuda yang saat itu berada di dekat pintu rumah secara bersamaan dan setelah itu terdakwa I bersama-sama terdakwa II dan lelaki Reski alias Kandacong (DPO) langsung bergegas menuju ke sepeda motor lelaki Ippang (DPO), lelaki Accul (DPO) dan lelaki Sawir (DPO) kemudian meninggalkan tempat kejadian, sementara saksi korban yang saat itu terkena salah satu anak busur yang di lontarkan oleh terdakwa I bersama-sama terdakwa II yang tepat mengenai pada bagian dada korban, langsung meminta tolong

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kakaknya yakni saksi Rahmati dan setelah itu saksi korban kemudian langsung di bawa menuju ke Rumah Sakit untuk mendapat perawatan medis;

Menimbang, bahwa akibat dari kekerasan tersebut, saksi korban Zul Ikhfan mengalami luka-luka yakni sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor 011/RSUD-BG/002/2020 tanggal 17 Desember 2019 atas nama saksi korban Zul Ikhfan dimana korban tersebut mengalami luka tusuk pada bagian dada dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dimana luka tersebut 1 (satu) luka tusuk dengan diameter kurang lebih 0.7 cm disertai busur terletak pada 2 cm dari garis tengah tubuh dan kurang lebih cm dari garis ulu hati yang menghubungkan kedua mammae dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa I Ahmad Iqbal Marassing Tabang dan terdakwa II Aldi Bin Jabbar dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Terhadap Orang atau Barang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini bersifat alternatif antara orang atau barang, sehingga bila salah satu telah terpenuhi maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah seorang laki-laki yang bernama **Zul Ikhfan alias Ikar**, berusia 23 tahun, yang lahir di Tadette pada tanggal 31 Oktober 1995, yang bekerja sebagai seorang Wiraswasta yang mana diri saksi korban dianiaya oleh para terdakwa dibagian dada hingga menyebabkan saksi korban tersebut mengalami sakit pada bagian dada tersebut dan mendapatkan perawatan dirumah sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*terhadap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang Mengakibatkan Luka-Luka;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban, dimana terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan menggunakan busur panak yang diarahkan kebagian tubuh korban tepatnya dibagian dada dimana anak busur yang dilepaskan para terdakwa mengenai dada korban dan mengakibatkan luka-luka dan korban sempat mendapatkan perawatan medis pada rumah sakit umum selama beberapa hari dan luka-luka tersebut mendapatkan 6 (enam) jahitan pada luka tusuknya;

Menimbang, bahwa luka-luka yang dialami saksi korban tersebut sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 011/RSUD-BG/002/2020 tanggal 17 Desember 2019 atas nama saksi korban Zul Ikhfan dimana korban tersebut mengalami luka tusuk pada bagian dada dengan jahitan sebanyak 6 (enam) jahitan dimana luka tersebut 1 (satu) luka tusuk dengan diameter kurang lebih 0.7 cm disertai busur terletak pada 2 cm dari garis tengah tubuh dan kurang lebih cm dari garis ulu hati yang menghubungkan kedua mammae dengan kesimpulan luka tusuk tersebut diakibatkan kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum saksi korban mengalami luka-luka pada bagian dadanya namun luka-luka tersebut termasuk dalam luka ringan yang walaupun hasil Visum et Repertumnya menyatakan terdapat luka tusuk pada bagian dada korban dan luka tersebut sempat dijahit, namun luka-luka yang diderita saksi korban tidak sampai membuat saksi korban menjadi terhalang aktifitasnya sehari-hari, selain itu Majelis Hakim menilai bahwa dipersidangan saksi korban tidak menderita gangguan lain pada dadanya pada saat memberikan kesaksian dalam arti saksi korban sudah pulih seperti keadaan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini “yang mengakibatkan luka-luka” telah **terpenuhi** menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa patut dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap permohonan para terdakwa yang pada pokoknya meyesali perbuatannya dan memohon keringan hukuman, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, legal justice, sosial justice, dan moral justice;

Menimbang, bahwa baik diluar maupun didalam persidangan para terdakwa dengan saksi korban telah saling memaafkan secara kekeluargaan namun hal tersebut tidak menjadi dasar sebagai penghapusan pidana yang telah dilakukan oleh para terdakwa, terlebih tindakan yang telah dilakukan oleh para terdakwa merupakan tindak pidana murni dan termasuk tindakan yang berbahaya karena menggunakan sebilah parang yang mendapat menimbulkan kematian bagi korbannya, namun perdamaian tersebut hanya akan atau sebatas menjadi pertimbangan yang meringankan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jiwa dari KUHP untuk lebih mengangkat hak-hak asasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap para terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan para terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang para terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang para terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia tidak menjadi lebih baik dan asas keadilan tidak tercapai, dan oleh karena itu dalam perkara ini Majelis Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif dan proporsional;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa I dan terdakwa II telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa I dan terdakwa II ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ((satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali rafia warna biru, 1 (satu) buah pelontar anak busur, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna hitam, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna merah, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna biru, 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan tali pelontar, 1 (satu) buah tas merk X'trend berwarna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah senjata yang tidak memiliki ijin serta berbahaya dan alat itu adalah yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan dikhawatirkan akan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab maka selayaknya barang tersebut dirampas untuk dirusak dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban sakit dan mengalami luka-luka;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Perbuatan para terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I **Ahmad Iqbal Marassing Tabang** dan terdakwa II **Aldi Bin Jabbar** masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali rafia warna biru;
 - 1 (satu) buah pelontar anak busur;
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna hitam;
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna merah;
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat diikat dengan tali pelontar yang terbuat dari tali rafia warna biru;
 - 1 (satu) buah anak busur yang terbuat dari besi berwarna coklat tanpa dilengkapi dengan tali pelontar;
 - 1 (satu) buah tas merk X'trend berwarna hitam;

Dirampas untuk dirusa dan dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Ady Haryadi Annas, S.H.M.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 46/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Arrang Baturante, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)